



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar;
2. Tempat lahir : Kurau (Bangka Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/24 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baru RT 008 Desa Kurau Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 24 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARJO Als JO Bin SAMSIAR terbukti secara

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUMARJO Als JO Bin SAMSIAR selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dimana Terdakwa menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan menyesalinya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-18/Bateng/Eku.2/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SUMARJO als JO Bin SAMSIAR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Juni 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Baru RT. 008 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *barang siapa tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi NURMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) dan Saksi ANTON (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) sedang bersantai di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Baru RT. 008 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, tidak berselang lama datanglah Saksi JORDA PAMUNGKAS (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak Saksi NURMAN, Saksi ANTON dan Saksi JORDA PAMUNGKAS untuk bermain Judi Remi Jenis Song menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000, - (sepuluh ribu rupiah). Kemudian selang waktu sekira 5 (lima) menit datang Saksi SULKEPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang ikut bermain bersama. Kemudian selang waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang Saksi EKI (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) yang berniat ingin mengecek handphone miliknya. Selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa SUMARJO selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah bermain yang kemudian digantikan oleh Saksi EKI untuk meneruskan permainan tersebut. Bahwa cara memainkan Judi Jenis Remi Song yaitu dengan cara kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan berjumlah 20 (dua puluh) lembar, lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu yang berlogo atau jenis gambar yang sama dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam Permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai Bandar dan selanjutnya untuk mengawali permainan Judi;
- Bahwa pada saat bermain judi tersebut tepatnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB Ketika Terdakwa bersama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NURMAN, Saksi ANTON, Saksi JORDAN PAMUNGKAS, Saksi KEPRI dan Saksi EKI sedang bermain judi Remi jenis Song datang aparat kepolisian langsung menggerebek permainan judi yang dilakukan di rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) helai telapak meja warna silver dan uang senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar. Bahwa Terdakwa sendiri yang menyiapkan kartu remi untuk dipergunakan untuk bermain judi dan mengajak Saksi NURMAN, Saksi ANTON, Saksi JORDAN PAMUNGKAS, Saksi KEPRI dan Saksi EKI untuk bermain Perjudian Jenis Kartu Remi Song di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang karena telah menyediakan tempat untuk bermain permainan judi di rumah Terdakwa tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUMARJO als JO Bin SAMSIAR pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk bulan Juni 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru RT. 008 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *barang siapa tanpa izin ikut menggunakan kesempatan main judi, dan menjadikannya sebagai Pencarian*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Sekira pukul 22.52 WIB Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY melaksanakan Giat Ungkap kasus terkait adanya laporan dari masyarakat perihal tindak pidana Perjudian di Rumah milik Terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARJO yang beralamatkan di Jl. Baru RT. 008 Desa Kurau Kec Koba Kab. Bangka Tengah. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY langsung bergerak menuju rumah dari Terdakwa SUMARJO. Sekira pukul 01.38 WIB sesampai di rumah milik Terdakwa SUMARJO Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY mendapati 6 (Orang) yang sedang melakukan aktivitas perjudian. Kemudian Saksi IQBAL NUGRAHA als IQBAL dan Saksi BOBY PRATAMA als BOBY langsung mengamankan Terdakwa SUMARJO Als JO, Saksi NURMAN SAPUTRA als NURMAN, Saksi ANTON, Saksi JORDA PAMUNGKAS als UDAN, Saksi SUKEPRI als KEPRI, dan Saksi EKI ENAPUTRA als EKI (dilakukan penuntutan secara terpisah / splitsing) beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi merk Gold Fish warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, 1 (satu) helai telapak meja warna silver dan uang senilai Rp. 1.176.000,- (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar; Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar; Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar; Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar; Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar; Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar; Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar yang kemudian di bawa ke polres Bangka Tengah untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi NURMAN, Saksi ANTON dan Saksi JORDA PAMUNGKAS untuk bermain Judi Remi Jenis Song menggunakan uang taruhan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Selang waktu sekira 5 (lima) menit datang Saksi SULKEPRI yang ikut bermain bersama. Setelah itu selang waktu sekira 10 (sepuluh) menit datang Saksi EKI yang berniat ingin mengecek handphone miliknya. Kemudian sekira pukul 23.45 WIB Terdakwa SUMARJO selaku pemilik rumah kehabisan uang dikarenakan kalah bermian yang kemudian digantikan oleh Saksi EKI untuk meneruskan permainan tersebut;

- Bahwa cara memainkan Judi Jenis Remi Song yaitu dengan cara kartu remi berjumlah 108 (seratus delapan) lembar tersebut dibagikan kepada masing-masing pemain dengan pembagian setiap pemain menerima kartu remi dengan berjumlah 20 (dua puluh) lembar, lalu permainan dimulai dengan mengeluarkan kartu yang berlogo atau jenis gambar yang sama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



dengan dinilai angka tertinggi. Selanjutnya setelah kartu dari masing-masing pemain ada yang terlebih dahulu habis maka pemain tersebut dianggap sebagai pemenang dalam Permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dan berhak menerima uang taruhan senilai Rp 50.000, - (lima puluh ribu rupiah). Kemudian sebagai pemenang dalam putaran permainan Judi Kartu Remi Song tersebut dianggap sebagai Bandar dan selanjutnya untuk mengawali permainan Judi;

- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan Judi Kartu Remi Jenis Song tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bobby Pratama Als Bobby Bin Samsi Darlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada bulan Mei dimana Terdakwa Sumarjo dan yang lainnya sering bermain judi di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan kegiatan perjudian;
- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan 6 (enam) orang yaitu Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri yang sedang bermain judi, dimana Terdakwa Sumarjo sedang tidur saat kejadian penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang Saksi dan rekan temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling;

- Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

- Bahwa Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan, Saksi Sukepri Als Kepri dan Terdakwa bermain judi sambil minum alcohol dimana Saksi lupa sudah berapa ronde permainan dilakukan;

- Bahwa Terdakwa selain ikut bermain judi, juga menyediakan tempat yang merupakan rumah pribadi Terdakwa dan kartu remi untuk bermain judi;

- Bahwa minuman beralkohol tersebut dibeli masing-masing oleh para pemain;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin bermain dan menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Iqbal Nugraha Als Untung Bin Muhammad Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat pada bulan Mei dimana Terdakwa Sumarjo dan yang lainnya sering bermain judi di rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur,

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah karena melakukan kegiatan perjudian;

- Bahwa pada saat penangkapan didapatkan 6 (enam) orang yaitu Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri yang sedang bermain judi, dimana Terdakwa Sumarjo sedang tidur saat kejadian penangkapan;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang Saksi dan rekan temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling;
 - Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan, Saksi Sukepri Als Kepri dan Terdakwa bermain judi sambil minum alcohol dimana Saksi lupa sudah berapa ronde permainan dilakukan;
 - Bahwa Terdakwa selain ikut bermain judi, juga menyediakan tempat yang merupakan rumah pribadi Terdakwa dan kartu remi untuk bermain judi;
 - Bahwa minuman beralkohol tersebut dibeli masing-masing oleh para pemain;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin bermain dan menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas perjudian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;



3. Saksi Nurman Saputra Als Maman Bin Jupri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Saksi ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri bermain judi jenis kartu remi (song) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan berdasarkan ajakan dari Terdakwa dengan terlebih dahulu menghubungi Saksi lewat telepon untuk datang ke rumah Terdakwa kemudian Saksi dan teman lainnya bersantai-santai dimana pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi dan teman-teman bermain judi, dimana setelah bermain 5 (lima) putaran Terdakwa berhenti karena kehabisan uang kemudian Terdakwa tertidur di dekat Saksi dan teman-teman bermain judi;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

- Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering bermain judi di rumah Terdakwa sejak bulan Mei 2023 karena iseng-iseng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Anton Als Anton Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Saksi ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri bermain judi jenis kartu remi (song) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi akan membayar uang solar kepada saudara Rendi yang mana saudara Rendi biasa nongkrong di rumah Terdakwa, dimana saat Saksi sampai di rumah Terdakwa ternyata saudara Rendi belum ada di tempat, sehingga Saksi berbincang-bincang dengan Terdakwa dan teman-teman lainnya, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi dan teman-teman bermain judi, dimana setelah bermain 5 (lima) putaran Terdakwa berhenti karena kehabisan uang kemudian Terdakwa tertidur di dekat Saksi dan teman-teman bermain judi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
 - Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana bermain judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sering bermain judi di rumah Terdakwa sejak bulan Mei 2023 karena iseng-iseng;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



5. Saksi Jordan Pamungkas Als Udan Bin Dewi Aryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Saksi ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman dan Saksi Sukepri Als Kepri bermain judi jenis kartu remi (song) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah keluarga Saksi bersama dengan anak dan istri Saksi. Lalu Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengajak Saksi makan di rumah Terdakwa kemudian Saksi mengiyakan ajakan Terdakwa. Yang sebelum Saksi mengantar pulang anak dan istri Saksi ke rumah Saksi kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dan teman lainnya bermain judi kartu remi jenis song kemudian Saksi tertarik dan ikut bermain, dimana setelah bermain 5 (lima) putaran Terdakwa berhenti karena kehabisan uang kemudian Terdakwa tertidur di dekat Saksi dan teman-teman bermain judi;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sering bermain judi di rumah Terdakwa sejak bulan Mei 2023 karena iseng-iseng;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Sulkepri Als Kepri Bin Sultan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Saksi ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman dan Saksi Jorda Pamungkas Als Udan bermain judi jenis kartu remi (song) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari Kota Pangkalpinang lalu Saksi sengaja bermain ke rumah Terdakwa yang mana di rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi sampai di rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa bersama Saksi Anton, Saksi Nurman Saputra Als Nurman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jorda Pamungkas Als Udan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi dan teman-teman bermain judi, kemudian selang 10 (sepuluh) menit datang Saksi Eki Enaputra Als Eki yang ingin mencharger *hanphone* Saksi Eki Enaputra Als Eki kemudian ikut bermain, dimana setelah bermain 5 (lima) putaran Terdakwa berhenti karena kehabisan uang kemudian Terdakwa tertidur di dekat Saksi dan teman-teman bermain judi;

- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

- Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi bermain judi hanya sekedar iseng-iseng;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Eki Naputra Als Eki Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian dikarenakan Saksi ikut dalam permainan judi;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman Saksi yaitu Saksi Anton, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri bermain judi jenis kartu remi (song) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari rumah teman Saksi kemudian *hanphone* Saksi kehabisan baterai kemudian Saksi pergi ke rumah Terdakwa ingin mencharger *hanphone* kemudian Saksi melihat Saksi Anton, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Sukepri Als Kepri dan Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis kartu song kemudian Saksi ikut bermain, dimana setelah bermain 5 (lima) putaran Terdakwa berhenti karena kehabisan uang kemudian Terdakwa tertidur di dekat Saksi dan teman-teman bermain judi;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang yang Saksi dapatkan sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi bermain judi hanya sekedar iseng-iseng;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;
 - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk bermain judi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.40 WIB sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat serta ikut bermain judi kartu remi jenis song bersama Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan perbuatan judi tersebut sudah berlangsung sejak bulan Mei 2023;
- Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;
- Bahwa modal Saksi bermain judi pada malam tersebut adalah Rp35.000,00 (tiga puluh lima puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap pukul 01.00 WIB uang Terdakwa sudah habis dan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain lainnya;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak pemain lainnya untuk bermain judi;
- Bahwa pemenang permainan judi tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;
- Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan apa-apa dalam menyediakan tempat untuk bermain;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa bermain judi tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyediakan tempat dan bermain judi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli di dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
2. 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
3. 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Menimbang bahwa keseluruhan barang bukti tersebut selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat serta ikut bermain judi kartu remi jenis song bersama Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
2. Bahwa pada saat penangkapan Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang pihak kepolisian temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling dimana pada



saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;

3. Bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa pemenang permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

6. Bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-18/Bateng/Eku.2/08/2023 tertanggal 15 Agustus 2023 serta dalam persidangan Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara phisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur “Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”

Menimbang bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainan nya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa izin adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan informasi dari masyarakat pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 01.00 WIB sehubungan dengan Terdakwa menyediakan tempat serta ikut bermain judi kartu remi jenis song bersama Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Baru Desa Kurau Timur, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan Saksi Anton, Saksi Eki Enaputra Als Eki, Saksi Nurman Saputra Als Nurman, Saksi Jorda Pamungkas Als Udan dan Saksi Sukepri Als Kepri sedang bermain judi menggunakan 2 (dua) set kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kartu dan sejumlah uang senilai Rp1.176.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang pihak kepolisian temukan dilapis taplak meja di atas lantai di tempat kejadian sebagai media untuk melakukan kegiatan perjudian jenis remi song dengan aturan cara bermain dengan bandar keliling dimana pada saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di dekat para pemain melakukan permainan judi;

Menimbang bahwa cara bermain judi tersebut dimana setiap pemain memberikan taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang kemudian kartu remi dibagikan dengan masing-masing setiap orang menerima kartu remi dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kartu remi dan permainan dimulai mengeluarkan jenis gambar atau logo kartu remi yang sama dengan dinilai angka tertinggi dan setelah kartu masing-masing ada yang terlebih dahulu habis maka salah satu pemain dalam permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai pemenang dalam putaran permainan judi kartu remi (song) tersebut dianggap sebagai bandar selanjutnya untuk mengawali permainan begitu seterusnya serta mendapatkan uang taruhan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa para pemain sekali putaran permainan memberikan uang taruhan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang dimana apabila menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana permainan judi ini dimulai dari pukul 22.00 WIB dan dilakukan penangkapan pada pukul 01.00 WIB;

Menimbang bahwa pemenang permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan siapa yang akan menang dimana tergantung kartu dan keberuntungan;

Menimbang bahwa Terdakwa hanya menyediakan tempat dan ikut bermain judi namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dalam menyediakan tempat untuk bermain judi serta Saksi tidak ada memberikan uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan bermain judi kartu Remi jenis song di rumah Terdakwa dan mengajak teman-teman Terdakwa dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan bermain judi yang mana sifatnya untung-untungan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum serta dapat merugikan orang lain, pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara dan Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana dikarenakan pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
 - Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
 - Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan serta hasil dari kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk negara;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan ketika melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnakan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Sumarjo Alias Jo Bin Samsiar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp1.176.000,00 (Satu juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas pecahan:
 - Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;
- Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (dua) lembar;
- Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu remi warna biru motif ikan mas merek GOLD FISH dengan jumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- 1 (satu) helai taplak meja warna silver;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Simanungkalit, S.H., Devia Herdita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dr. Agung Dhedi Dwi Handes, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Devia Herdita, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kba



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)